

Article

# Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik dan Kontemporer

Ilham Tohari<sup>1</sup>, Karunia Hazyimara<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Kediri, Indonesia;  
email : tohariilham@gmail.com (*Corresponding Author*)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,  
Makassar, Indonesia; email : nazaraelga@gmail.com

## Abstract

This research aims to investigate the inheritance status of interfaith marriages in Indonesia's multicultural basis according to classical and contemporary jurisprudence. The method used is library research with a descriptive-qualitative approach. The results of the research are that multicultural-based fiqh can be understood through the reinterpretation of religious texts using the maqashid sharia approach. Interfaith marriage as one of the effects of social interaction in a multicultural country still leads to a taboo understanding that interreligious marriage in Indonesia is not allowed, as classical and contemporary jurist opinion generally forbids it. Questioning the status of inheritance in interfaith marriages, the scholars of the four schools of thought, Ali as-Shabuni, Sayyid Sabiq, Muhammad as-Syaukani, and Mustafa as-Salabi agreed that their inheritance rights were hindered, while according to the Imami school of thought, Ibn Taimiyah and Ibn Qayyim al-Jauzi and Yusuf Al-Qardhawi was not deterred by the pretext of helping each other. In Indonesia, the inheritance rights of interfaith marriages are discussed in the decision of the Supreme Court (MA) No. 368K/AG/1995 and the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 51K/AG/1999 which shows that in terms of not obtaining inheritance rights, they will receive a "wasiat wajibah".

## Keyword

Interfaith marriage, inheritance rights, classical and contemporary Islamic jurisprudence, Multicultural Jurisprudence



### Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi gagasan status waris perkawinan beda agama di basis multikultural Indonesia menurut yuris klasik dan yuris kontemporer. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian adalah fikih berbasis multikultural dapat difahami melalui reinterpretasi teks agama menggunakan pendekatan maqashid syariah. Perkawinan beda agama sebagai salah satu dampak interaksi sosial di negara multikultural masih mengantarkan pada pemahaman yang tabu sehingga perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan, sebagaimana pendapat yuris klasik dan kontemporer yang secara umum mengharamkannya. Menyoal status waris dalam perkawinan beda agama ulama empat mazhab, Ali as-Shabuni, Sayyid Sabiq, Muhammad as-Syaukani dan Musthafa as-Salabi sepakat bahwa hak warisnya terhalang sedangkan menurut mazhab Imamiyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi serta Yusuf Al-Qardhawi tidak terhalang dengan dalih semangat tolong-menolong. Di Indonesia, terkait hak waris perkawinan beda agama dibahas pada putusan Mahkamah Agung (MA) No.368K/AG/1995 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51K/AG/1999 yang menunjukkan bahwa secara istilah tidak mendapat hak waris tetapi akan mendapat *wasiat wajibah*.

### Keyword

Perkawinan beda agama, hak waris, fikih multikultural, yuris Islam klasik dan kontemporer

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkawinan beda agama kembali muncul ke permukaan sehingga menggiring opini beragam di tengah masyarakat. Onadio Leonardo salah satu laki-laki beragama Katolik yang menikah beda agama pada tahun 2019 dengan Beby Prisillia, seorang penganut agama Islam, menjadi sorotan publik karena membahas masalah perkawinan beda agama bersama Habib Jafar, seorang ulama kenamaan Indonesia berdarah Arab. Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Onadio tersebut dilangsungkan di gereja Katolik, dengan alasan hanya gereja Katolik yang dapat menerima perkawinan beda agama tanpa pindah atau menganut satu agama saja (NOICE, 2022). Selain kasus Onadio tersebut, masih banyak perkawinan-perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan artis tanah air (Amri, 2020).

Keragaman agama di Indonesia dengan enam agama yang diakui secara hukum oleh negara membawa banyak konsekuensi, salah satunya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama sendiri adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan agama berbeda dan tetap memeluk agama masing-masing saat perkawinan dilangsungkan.

Walaupun praktik perkawinan beda agama sudah muncul dari dulu tetapi masih menjadi kontroversi dan polemik di Indonesia. Al-Qur'an sebagai

kitab petunjuk umat Islam telah melarang perkawinan beda agama dalam QS. Al-Baqarah ayat 221. Di Indonesia sendiri, peraturan yang membahas terkait perkawinan agama sudah tertulis pada pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang keabsahan ikatan perkawinan yang apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta pada pasal 40C dan pasal 44. (Nurchahaya, Dalimunthe, & Srimurhayati, 2018, hlm. 148) Selain itu, MUI dalam fatwa No. 04/MUNASVII/MUI/8/2005 menyatakan keharaman perkawinan beda agama (M. Yunus & Aini, 2020, hlm. 145). Peraturan bersifat mengikat dan memaksa (Khairunnisa, Indiantoro, & Prasetyo, 2021, hlm. 47-48). Istilah tersebut tidak lantas membuat orang untuk menghindari perkawinan beda agama yang secara terang diharamkan oleh MUI. Hal ini terjadi karena dampak Indonesia sebagai negara majemuk sehingga seseorang dalam hubungan sosial berinteraksi dengan orang berbeda agama tidak menutup kemungkinan hubungan tersebut sampai di jenjang perkawinan.

Perkawinan beda agama akan melahirkan persoalan-persoalan dalam rumah tangga, salah satunya adalah hak waris yang akan didapatkan oleh suami/istri dan anak hasil perkawinan beda agama (Fithriani, 2016, hlm. 95). Persoalan-persoalan yang muncul sebagai dampak perkawinan beda agama tidak diindahkan pula oleh beberapa orang. Karena ketika ada larangan menikah beda agama, mereka biasanya melakukan perkawinan di luar negeri atau minta penetapan kepada pengadilan sebagai izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama (Huda, 2018, hlm. 3).

Di negara-negara yang berpenduduk mayoritas non-Muslim, seperti negara Eropa dan Amerika, realitas pernikahan beda agama beserta turunananya menjadi salah satu masalah dalam bidang hukum keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) yang menjadi bahasan utama para yuris Islam disana. Masalah waris dalam perkawinan beda agama menjadi salah satu masalah yang memicu kajian fiqh khas yang digagas para yuris Islam di Eropa dan Amerika yang kemudian dikenal dengan "fikih minoritas" (Fiqh al-aqaliyyat) (Alturki, Jamal, & Wasito, 2023). Salah satu Yuris Islam yang menjadi rujukan dalam kajian ini adalah Yusuf Al-Qardhawi, yang dalam masalah waris memperbolehkan orang Islam menerima warisan orang non-Islam (Qaradawi, 2001, hlm. 126-128).

Fikih Islam sudah membahas hak waris perkawinan agama mulai dari fikih klasik sampai fikih kontemporer. Yuris klasik yang diwakili oleh ulama empat mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang dapat menjadi penghalang dalam pembagian waris, yaitu: perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan (Amrin, 2022, hlm. 147-148). Kesepakatan tersebut juga diikuti oleh yuris kontemporer, seperti Mustofa Al-Salabi, Ali Al-Shabuni, dan Sayid Sabiq. Perbedaan agama yang menjadi salah satu penghalang dalam mendapat harta waris perlu ditimbang ulang melihat realitas hari ini, karena salah satu tujuan

pembagian harta waris adalah menjauhkan saudara/kerabat dari kesukaran.

Dalam era kontemporer muncul gagasan dekonstruksi fikih yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena fikih tidak lain sebagai produk manusia yang dipengaruhi oleh situasi-kondisi yang mengitari pengarangnya. Persoalan perkawinan beda agama yang hanya menggiring opini miring akan mempengaruhi kecurukunan dan kedamaian masyarakat. Konsep fikih klasik pada waris beda agama akan mengantarkan pada dilematisme fikih di tengah masyarakat (Tahir, 2018, hlm. 280–282).

Dalam konteks inilah tulisan ini berupaya mengungkap formulasi waris perkawinan beda agama di basis multikultural perspektif yuris klasik dan yuris kontemporer. Selain itu tulisan ini juga berupaya untuk melihat status hukum perkawinan beda agama di Indonesia menurut yuris klasik dan yuris kontemporer, karena dalam praktiknya status tersebut berpengaruh kuat terhadap hak waris dalam perkawinan beda agama tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dalam menelisik pembahasan tentang hak waris perkawinan agama dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut didukung oleh pengumpulan data yang dilakukan dengan metode dokumentasi yang berupa buku, jurnal, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang membahas terkait hak waris perkawinan beda agama yang kemudian ditelaah untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai.

## **HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI**

### *Menggagas Pentingnya Paradigma Fikih Multikultural yang Inklusif*

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai humanis, persamaan hak dan menyadari adanya keberagaman. Keniscayaan adanya keberagaman di bumi ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa (Fauza, 2018, hlm. 102–103).

Embrio fikih multikultural sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di periode Madinah. Dimana Nabi Muhammad SAW. mempersaudarakan kaum muslim dengan non-muslim melalui Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan suatu tonggak sejarah pembangunan tatanan sosial-politik yang lahir dari kehendak bersama berdasarkan kesepkatan masyarakat Madinah, baik muslim maupun non-muslim (Dahlan, 2012, hlm.

2). Piagam Madinah mencerminkan bahwa Islam hadir dengan penuh toleransi, adab dan perdamaian yang meneguhkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Misrawi, 2009). Kontrak relasi sosial antar umat beragama dapat ditemukan dalam Piagam Madinah dan bagaimana realisasi yang telah tercatat oleh sejarah.

Selain terinspirasi oleh Piagam Madinah, Fikih Multikultural muncul atas rekaman sejarah yang menunjukkan ijtihad yang dilakukan Umar bin Khattab terkait pembagian harta rampasan perang. Ali Muhtarom menegaskan bahwa lahirnya hukum fikih tidak dapat lepas dari pergulatan peran budaya dan nash sejak zaman sahabat, yaitu ketika Umar bin Khattab dan sahabat yang lain berdebat terkait bagian muallaf dan pembagian harta rampasan perang. Umar bin Khattab memberi argumentasi berlandaskan kepentingan kesejahteraan dan budaya yang ada di masyarakat, sedangkan sahabat lain berpegang kuat terhadap teks agama yang telah menunjukkan bagian muallaf dan pembagian harta rampasan perang kepada mereka yang berhak (Mohtarom, 2017, hlm. 121).

Fikih multikultural, sebagai sebuah istilah yang hadir belakangan, berupaya membuat hukum fikih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Pertimbangan sosial-kultural yang tumbuh di masyarakat menandakan betapa pentingnya nilai budaya manusia, sehingga segala hal yang dilihat oleh umat muslim baik, maka hal tersebut juga baik di sisi Allah SWT (Dahlan, 2012, hlm. 8). Orientasi fikih multikultural sendiri dengan mengedepankan pesan-pesan hukum kontekstual tanpa mengesampingkan hukum-hukum tekstual yang mendorong pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk.

Paradigma fikih multikultural dibangun dengan semangat sikap inklusif, dimana sikap tersebut memandang positif terhadap keberagaman yang ada. Sikap inklusif dapat dijiwai oleh seseorang ketika memiliki kesadaran akan keniscayaan perbedaan, sehingga tidak menolak perbedaan tetapi mengakui atas potensi-potensi perbedaan yang bersifat universal (Fauza, 2018, hlm. 100). Abdurrahman Wahid berpandangan bahwa kelompok eksklusif dan keras atau Islam transnasional dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Wahid, 2011, hlm. 146-147), sehingga kehadiran fikih multikultural semakin signifikan.

Pada proses pergeseran paradigma dalam konstruksi metodologis fikih Islam, maka fikih multikultural harus berangkat dari prinsip masalah dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* adalah pendekatan yang dalam perumusannya berlandaskan pada maksud, tujuan, dan prinsip *syari'ah* (Khalaf, 2016, hlm. 199), sehingga dapat meraih kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan. Menurut Imam Syatibi, hukum yang diturunkan oleh Allah selalu mengandung tujuan untuk kemaslahatan manusia sehingga pada aktualisasinya hukum tidak kehilangan legitimasi sosial dari

masyarakat. Perumusan hukum dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* akan dominan mendekati kepada kehendak *pensyari'atan* hukum tersebut. Karena Islam hadir sebagai rahmatan lil 'alamin yang mengarahkan semua ketentuan agama pada kemaslahatan umat manusia secara final (Hallaq, 2001, hlm. 89).

Penggunaan *maqashid al-syari'ah* sendiri, berdampak pada pertama, pergeseran dari pendekatan berbasis tekstual menjadi pendekatan kontekstual agar pesan-pesan Allah SWT. terungkap untuk kemaslahatan manusia. Kedua, pergeseran dari nilai aksidental menjadi nilai substantif-esensial. Hal tersebut terjadi karena menggunakan pendekatan kontekstual. Kedua dampak yang dibawa oleh penggunaan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dalam perumusan hukum Islam menghasilkan fikih dengan nilai kemaslahatan, kesetaraan, keadilan, hikmah-kebijaksanaan, dan juga cinta kasih yang lebih humanis (Supena, 2019, hlm. 169–184). Nilai-nilai yang bersifat universal tersebut relevan untuk dijadikan dasar perumusan hukum Islam yang mampu menjangkau seluruh aspek humanis tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada.

### *Menakar Persoalan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut maqashid syari'ah*

Konsep *maqashid syari'ah* menghendaki hadirnya kemaslahatan dan penghindaran akan keburukan. Ada lima hal yang perlu dijaga dalam *pensyari'atan* hukum, yaitu: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl*. Mayoritas ulama melarang perkawinan agama karena pemeliharaan-pemeliharaan di atas tidak dapat terwujud dengan maksimal, seperti *hifz al-din* yang tidak dapat terwujud apabila menikah dengan non-muslim karena tidak dapat menciptakan keluarga sakinah yang tunduk kepada Allah SWT. selain hal tersebut, perkawinan beda agama akan berpengaruh dengan jalan perkawinan ke depannya karena memang keyakinan yang dianut sudah berbeda, banyak hal dilematis dalam perjalanannya (Jufri, 2016, hlm. 41–43). Konsep *maqashid syari'ah* menempatkan agama sebagai bagian yang *non-derogable rights* (hal yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun) (Tobroni, 2011, hlm. 169).

Larangan perkawinan beda agama sebagai aktualisasi dari penjagaan atas *dhoruriyyah al-khamsah* diteguhkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ditegaskan pula dalam pasal 8f bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Arifin, 2019, hlm. 151–153). Regulasi tentang Perkawinan ini hadir dengan tujuan agar ketika melakukan penyelesaian atas konflik perkawinan tidak ada perbedaan sumber hukum pada perkara yang sama. Ketidakbolehan muslim dan non-muslim menikah dipelopori

oleh umat Islam karena perkawinan beda agama sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai moral agama yang telah dijamin dalam konstitusi (Budiarti, 2018, hlm. 23).

Selanjutnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada beberapa pasal dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 40 huruf c, mengatur larangan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 mengatur larangan seorang wanita untuk kawin dengan pria yang tidak beragama Islam.

Walaupun sudah ada peraturan terkait perkawinan beda agama, tetapi aturan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam hanya sebatas instruksi presiden bukan undang-undang atau turunannya. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh instruksi presiden tidak mengikat secara umum sebagaimana undang-undang. Walaupun demikian, instruksi yang membahas perkawinan agama tersebut eksistensinya masih diakui karena dibentuk melalui keputusan bersama antara Menteri Agama dengan Ketua Mahkamah Agung. Instruksi ini mengikat hakim di lingkungan peradilan agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa masyarakat Islam (Sugianto, Wibowo, & Michael, 2020, hlm. 35–36). Kendatipun tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat tetapi instruksi presiden di atas memiliki daya paksa yang hadir dari keyakinan masyarakat dalam beragama Islam.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama dilarang. Modus yang dilakukan oleh pelaku perkawinan beda agama untuk melanggengkan hubungannya melalui permohonan penetapan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan memilih salah satu lembaga agama (biasanya gereja Katolik yang dipilih dengan alasan tidak ada aturan yang mengharuskan memilih salah satu agama dari keduanya), melangsungkan perkawinan terlebih dahulu kemudian mencatatkannya di dispendukcapil, sampai melangsungkan perkawinannya di luar negeri atau perkawinan secara adat saja (Budiarti, 2018, hlm. 30).

Larangan perkawinan beda agama adalah untuk menjaga al-dharuriyah al-khamsah untuk menggapai *maqashid syari'ah* (Tobroni, 2011, hlm. 169) Peraturan tertulis di Indonesia yang mengarah kepada larangan perkawinan beda agama karena berlandas pada ajaran agama, negara hanya memberi legitimasi secara administrative saja. Relasi agama dan negara sendiri di Indonesia sangat erat sebagaimana ideologi negara, yaitu Pancasila yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa. Aktualisasi peraturan tentang perkawinan beda agama yang syarat akan nilai moral, sosial dan agama akan mendekatkan pada

kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Basis Multikultural Indonesia Menurut Yuris Klasik dan Yuris Kontemporer

Status hukum perkawinan beda agama menurut yuris klasik dan kontemporer tidak sah secara mutlak apabila dilakukan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Sedangkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim terjadi perbedaan pendapat (Abdullah, 2021).

1. *Hukum Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Wanita Kafir, bukan Ahl al-Kitab*

Berlandaskan QS. Al-Baqarah: 221, yuris klasik dan yuris kontemporer mengharamkan perkawinan beda agama dan status perkawinan tersebut tidak sah. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita kafir di luar ahl al-kitab hukumnya tidak sah. Ditegaskan oleh al-Maraghi bahwa perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan baik di kalangan Arab dan non-Arab sekalipun. Menurut al-Maraghi, budak wanita beriman lebih baik dari pada wanita kafir, karena terkadang wanita kafir tidak mementingkan benar atau salahnya atas tindakannya sehingga ketika ia durhaka terhadap suaminya dapat dianggap hal yang lumrah.

Yuris klasik yang diwakili oleh empat imam mazhab menegaskan bahwa perkawinan beda agama statusnya tidak sah, sebagaimana QS. Al-Baqarah: 221. Pendapat yuris klasik tersebut berlandas pada nash dan dengan menimbang akan kemudharatan yang akan terjadi. Perkawinan beda agama dipandang akan mendapati kesulitan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga karena perbedaan keyakinan.

Sedangkan, Nurcholis Madjid cendekiawan kontemporer Indonesia berpendapat bahwa perkawinan beda agama dibolehkan. Mengingat larangan yang ditunjukkan Al-Qur'an adalah menikah dengan orang musyik, padahal orang non-muslim tidak dapat disandingkan kategori orang musyik. Menurutnya dapat dilabeli orang musyik apabila orang tersebut sudah jelas melakukan kesyirikan. Beliau menegaskan bahwa perkawinan beda agama secara teologis statusnya sah. Argumentasi Madjid tersebut dibantah oleh Mustofa Ali Yaqub dengan karyanya yang berjudul "Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadis," yang di dalamnya memberi argument akan ketidakabsahan perkawinan beda agama dengan alasan seperti yuris klasik (Karim & Mohammad, 2020, hlm. 114-115).

2. *Hukum Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Wanita Ahl al-Kitab (menganut agama samawi)*

Mayoritas ulama, termasuk imam empat mazhab, Syaikh Hasan Khalid dan Yusuf Qardawi, cenderung membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab, yaitu wanita Yahudi dan Nasrani, berdasarkan

QS. Al-Maidah: 5. Kebolehan ini juga berdasar pada literatur sejarah yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah menikahi wanita ahl al-kitab (Mariyah al-Qibthiyah), begitu juga dengan para sahabat, yaitu Usman bin Affan (dengan Nailah binti al-Qarafisah seorang nasrani), Huzaifah bin al-Yaman (dengan wanita Yahudi) (Amri, 2020, hlm. 54-56). Sedangkan Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi dan Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa perkawinan beda agama boleh tetapi hukumnya makruh (Shodiq, Misno, & Rosyid, 2019, hlm. 15-17).

M. Quraish Shihab memaparkan bahwa status perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dan wanita ahl al-kitab sah dengan merujuk QS. Al-Maidah: 5. Perkawinan ini tidak boleh dilakukan sebaliknya karena ditakutkan si wanita akan ikut agama suaminya (non-muslim). Walaupun membolehkan tetapi Shihab tidak menganjurkan karena menurutnya perkawinan akan langgeng apabila dibangun atas visi dan pandangan yang sama. Shihab menegaskan bahwa menikahi wanita Muslimah lebih disarankan karena dapat membangun keluarga Sakinah, seperti QS. Al-Isra': 21. (S. M. Daud, Rapik, & Monita, 2022, hlm. 380-381).

Melihat realitas kemajemukan di Indonesia, perkawinan beda agama masih menjadi sesuatu yang tabu dan masih banyak menimbulkan kontroversi baik di kalangan ulama terlebih masyarakat. Sejauh ini, peraturan di Indonesia masih belum melegalkan perkawinan beda agama karena organisasi masyarakat dan MUI secara tegas menyatakan ketidakabsahan perkawinan beda agama di tengah keberagaman agama di Indonesia.

### ***Kemaslahatan dan Kemadharatan Hak Waris Bagi Perkawinan Beda Agama di Basis Multikultural Menurut Yuris Klasik dan Yuris Kontemporer***

Ulama empat mazhab, Ali as-Shabuni, Sayyid Sabiq, Muhammad as-Syaukani dan Musthafa as-Salabi sepakat bahwa perbedaan agama menjadi salah satu penghalang untuk seseorang menjadi ahli waris. Sebagaimana QS. Yunus: 32.

“Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling (dari kebenaran)?”

Selain dalam ayat tersebut, dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw.

“Dari Usamah bin Zaid ra. Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “Orang yang beragama Islam tidak sapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang yang beragama Islam. (HR. Bukhari dan Muslim)”

Berlandaskan ayat dan hadis tersebut, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris menjadi terhalang. Hilangnya hak waris yang melekat pada diri seseorang dapat menimbulkan persengketaan di kemudian hari (Ashsubli, 2015, hlm. 136). Karena wajarnya dalam keluarga, ketika seseorang bersaudara dan saudaranya mendapat warisan maka saudara lain secara otomatis

mendapat bagian juga. Selain menimbulkan persengketaan, hilangnya hak waris juga dapat merenggangkan tali persaudaraan. Padahal, pembagian waris dalam Islam dimaksudkan untuk menjaga keutuhan keluarga (Z. F. M. Daud, 2019, hlm. 12), sehingga hal-hal yang dapat mendatangkan perselisihan atau persengketaan harus dihindari.

Berbeda dengan pendapat di atas, mazhab Imamiyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi serta Yusuf Al-Qardhawi membolehkan menerima atau memberi harta waris kepada non-muslim. Kebolehan tersebut mengacu pada semangat tolong-menolong sebagaimana umat Islam menolong kafir dzimmah. Dijelaskan lebih rinci oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa jika hak waris didasarkan atas ikatan hati atau keyakinan, maka orang yang secara hukum Islam mendapat hak waris tapi melakukan kemunafikan akan terhalang juga (Muthiah, 2020, hlm. 83-84).

Indonesia sebagai negara multikultural perlu merekonstruksi hukum Islam yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia, sebagai upaya melanggengkan Islam rahmatan lil alamin. Fikih berbasis multikultural yang memahami akan perbedaan dan menjunjung tinggi keadilan menjadi jawaban akan problematika yang hadir terkait hak waris perkawinan beda agama. Dengan fikih multikultural yang merekonstruksi hukum Islam dengan tetap mengacu pada Al-Qur'an dan hadis serta melihat realitas kehidupan ditujukan untuk menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan dari keburukan.

Hukum kewarisan Islam sudah mengatur bagian atau jumlah tertentu yang akan didapat oleh ahli waris dengan ukuran pasti yang tertera dalam Al-Qur'an. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi pewaris ingin memberinya maka pemberian harta tersebut diistilahkan dengan wasiat (Jarchosi, 2020, hlm. 78). Melalui wasiat inilah seseorang yang terhalang mendapat hak waris karena perbedaan agama dapat diberikan harta dari pewaris, yang disebut wasiat wajibah. Konsep wasiat wajibah di Indonesia merupakan jawaban atas problematika yang terjadi akibat perkawinan beda agama (Rahman, 1979, hlm. 63) dasar pemberian wasiat wajibah adalah QS. Al-Baqarah: 180 dan bagiannya maksimal 1/3 sebagaimana hadis Rasulullah Saw.

Mengenai hak waris perkawinan beda agama di Indonesia dapat ditemui dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No.368K/AG/1995 yang memutuskan bahwa anak non-muslim memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim atas dasar wasiat wajibah. Dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama non-muslim tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam. Dari kedua putusan tersebut dijelaskan bahwa walaupun ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, ahli waris tetap mendapatkan bagian yang diperoleh dari wasiat wajibah (Ismail, Hermanto, &

Muslimin, 2020, hlm. 136-139).

Putusan mahkamah tersebut mengacu pada pandangan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada kerabat yang tidak menerima warisan, baik karena perbudakan atau berlainan agama (Jarchosi, 2020, hlm. 86). Aturan tersebut merupakan suatu yurisprudensi untuk mengisi kekosongan hukum dalam persoalan hak waris beda agama dengan berlandaskan moral, keadilan dan kemaslahatan serta untuk menghindarkan dari perselisihan antar ahli waris sehingga keluarga tetap damai (Muthiah, 2020, hlm. 91).

Perkawinan beda agama walaupun tidak sah secara hukum Islam dan undang-undang di Indonesia tetapi secara biologis anak hasil perkawinan beda agama tersebut tetap. Terkait hak waris yang dimiliki oleh istri/suami dan anak keturunannya nanti semuanya terhalang dan akan diberikan melalui wasiat wajibah. Dengan pembagian harta secara wasiat wajibah tersebut diharapkan kemaslahatan sebagai *maqashid syari'ah* dapat diperoleh. Indonesia sebagai negara multikultural harus menerapkan hukum-hukum yang mengedepankan nilai pluralisme dan menjunjung tinggi nilai keadilan sehingga dalam bermasyarakat dapat tenang dan damai.

## KESIMPULAN

Fikih yang berbasis multikultural dapat diperoleh melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, dengan mengedepankan perolehan kemaslahatan dan penghindaran akan kerusakan. Indonesia dalam memformulasikan hukum perlu menggunakan fikih berbasis multikultural sehingga Islam sebagai agama mayoritas tidak mendominasi, tapi juga tanpa mengesampingkan teks agama sebagai petunjuk hidup. Dekonstruksi fikih yang berbasis multikultural untuk mencapai Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Perkawinan beda agama dari masa klasik sampai kontemporer masih diselimuti kontroversi sehingga hukum yang ada belum seragam. Di Indonesia sendiri tidak boleh melakukan perkawinan beda agama dengan penegasan dari organisasi masyarakat dan MUI tetapi dalam praktiknya masih ditemui perkawinan beda agama yang dilakukan oleh warga Indonesia yang dilakukan dengan modus pelangsungan perkawinan di luar negeri atau perkawinan yang dilangsungkan melalui satu agama saja atau melalui adat yang kemudian dicatatkan.

Menyoal hak waris perkawinan beda agama, ulama empat mazhab, Ali as-Shabuni, Sayyid Sabiq, Muhammad as-Syaukani dan Musthafa as-Salabi sepakat bahwa hak warisnya terhalang sehingga tidak bisa mendapatkan bagian dari harta waris yang semestinya. Sedangkan mazhab Imamiyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauzi serta Yusuf Al-Qardhawi membolehkan

muslim memberi/menerima harta waris dari non-muslim yang didasarkan pada semangat tolong-menolong. Di Indonesia, hukum yang berlaku yaitu dengan adanya wasiat wajibah sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No.368K/AG/1995 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51K/AG/1999.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z. (2021). *Kritik Nalar Perkawinan Beda Agama (Pendekatan Studi Tafsir Maqasidi)*. Jakarta: Bibiosmia Karya Indonesia.
- Alturki, A. I. A., Jamal, & Wasito, A. (2023). Good Muslims and Good Citizens: How Fiqh al-Aqalliyat Solves the Problems of Muslim Minorities in the West. *Peradaban Journal of Religion and Society*, 2(1), 85–104. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v2i1.53>
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1). <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Amrin. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Beda Agama (Diskursus Ulama Salaf dan Khalaf). *SYARIE: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 5(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1244>
- Arifin, Z. (2019). Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 18(1). <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>
- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama. *Jurnal Cita Hukum*, 2(01).
- Budiarti. (2018). Analisis Yuridis Pernikahan Beda Agama dengan Pendekatan Maqashid al-Syari'ah dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Justicia Islamica*, 15(1).
- Dahlan, M. (2012). Paradigma Usul Fikih Multikultural di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 12(1). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i1.1-19>
- Daud, S. M., Rapik, M., & Monita, Y. (2022). Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>
- Daud, Z. F. M. (2019). Menyoal Rekonstruksi Maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1). <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>
- Fauza, N. (2018). Fikih Inklusif Dalam Konteks Multikulturalisme Sosial Keagamaan Masyarakat Indonesia (Studi Pemikiran KH. Abdul Qodir AF). *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 6(2).
- Fithriani, A. (2016). Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547>
- Hallaq, W. B. (2001). *The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory*. Leiden: E.J. Brill Publishing.
- Huda, S. (2018). Keluarga Multikultural: Pola Relasi Keluarga Kawin Beda Agama di Balun Lamongan. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-agama*, 4(1).
- Ismail, H., Hermanto, A., & Muslimin, A. (2020). Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender. *At-Tahtdzib: Jurnal*

Studi Islam dan Mu'amalah, 8(1).

- Jarchosi, A. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1). <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>
- Jufri, M. (2016). Pembatasan Terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Karim, R., & Mohammad, N. E. (2020). Penetapan Hukum Nurcholish Majid dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama. *As-Syams: Journal Hukum Islam*, 1(1).
- Khairunnisa, H. A., Indiantoro, A., & Prasetyo, Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan. *Borobudur Law Review*, 3(1).
- Khalaf, A. W. (2016). *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Darul Qolam.
- M. Yunus, F., & Aini, Z. (2020). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Media Syari'ah*, 20(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>
- Misrawi, Z. (2009). *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah dan Teladan Muhammad Saw*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Mohtarom, A. (2017). Kaidah Fiqhiyah Berwawasan Multikultural. *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1).
- Muthiah, A. (2020). Hak Waris Beda Agama pada Kajian Hukum Waris Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018). *Jantera Hukum Borneo*, 4(1).
- NOICE (Direktur). (2022). Pernikahan Beda Agama | Berbeda Tapi Bersama Eps 28 (bersama Onadio Leonardo). Diambil dari <https://www.youtube.com/watch?v=mQVLfhdX89s>
- Nurchahaya, Dalimunthe, M., & Srimurhayati. (2018). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 18(2).
- Qaradawi, Y. (2001). *Fi Fiqh al- Aqalliyat al-Muslimah*. Mesir: Dar asy-Syuruq.
- Rahman, F. (1979). *Ilmu Waris*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Shodiq, J., Misno, & Rosyid, A. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 7(01), 1. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>
- Sugianto, F., Wibowo, D. A., & Michael, T. (2020). Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1). <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i1.518>
- Supena, I. (2019). Paradigma Fiqh Multikultural. *Tajdid: Journal of Islamic Studies*, 26(2). <https://doi.org/10.36667/tajdid.v26i2.335>
- Tahir, M. (2018). Menjadi Muslim di Negara Multikultural: Dinamika, Tantangan dan Strategi dalam Perspektif Fikih Multikultural. *Al-'Adalah*, 14(2). <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2138>

Tobroni, F. (2011). Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM. *Al-Mawarid*, 11(2).

Wahid, A. (2011). *Sekedar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar*. Jakarta: Penerbit Nuansa.

